

Pemikiran Etika Perang Imam al-Shawkaṇī: Analisis Teori *Just War* dan Relevansi Konflik Israel-Palestina

Maghza Rizaka*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
maghza.soebari@gmail.com

Muhid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
muhid@uinsa.ac.id

Andris Nurita

STAI Nurul Qadim Probolinggo, Indonesia
zulfimaulida@gmail.com

Syamsul Badi'

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
badi.masith@gmail.com

Muhammad Miftah Kharmain

Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
muhammadmiftahkharmain@gmail.com

Abstract

This research analyzes Imam al-Shawkaṇī's thoughts on war ethics within the Just War theory perspective, using the book "Nayl al-Awṭar." The Israel-Palestine conflict is seen as an example of the abuse of power in just war ethics to the detriment of Palestinian civilians. Just War theory emphasizes justice, proportionality and protection of civilians, yet Israel's military operations often violate these principles. Imam al-Shawkaṇī's thought in Nayl al-Awṭar had an Islamic perspective that emphasised justice and humanity in war. Integrating Just War principles with al-Shawkaṇī's ethics of war can provide a strong ethical framework to evaluate military actions in the Israel-Palestine conflict and seek a more just solution. Through a library research method and descriptive analysis, this study aims to contribute to the explanation of the connection between religion, ethics, and armed conflict, while promoting international peace and justice. Its practical implications highlight the significance of strengthening Islamic values in facing foreign cultural dominance, while its

contemporary relevance underscores the necessity of upholding international law and human rights conventions in addressing armed conflicts. Thus, this research not only provides new insights into the ethics of war in Islam but also highlights the importance of actions to uphold humanity and justice in global armed conflicts.

Keywords: *War Ethics, Al-Shawkañi, Just War, Israel-Palestine.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemikiran etika perang Imam al-Shawkañi perspektif teori Just War dengan menggunakan kitab “Nayl al-Awṣar”. Konflik Israel-Palestina dipandang sebagai contoh penyalahgunaan kekuasaan dalam etika perang yang merugikan warga sipil Palestina. Teori Just War menekankan keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan warga sipil, namun operasi militer Israel sering melanggar prinsip-prinsip ini. Pemikiran Imam al-Shawkañi dalam Nayl al-Awṣar memiliki perspektif Islam yang menekankan keadilan dan kemanusiaan dalam perang. Mengintegrasikan prinsip Just War dengan etika perang al-Shawkañi dapat memberikan kerangka etis yang kuat untuk mengevaluasi tindakan militer dalam konflik Israel-Palestina dan mencari solusi yang lebih adil. Melalui metode penelitian kepustakaan dan deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada penjelasan tentang hubungan antara agama, etika, dan konflik bersenjata, serta mempromosikan perdamaian dan keadilan internasional. Implikasi praktisnya menyoroti pentingnya memperkuat nilai-nilai Islam dalam menghadapi dominasi budaya asing, sementara relevansinya dengan konteks kontemporer menyoroti perlunya penegakan hukum internasional dan konvensi hak asasi manusia dalam menghadapi konflik bersenjata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru terhadap etika perang dalam Islam, tetapi juga menyoroti pentingnya tindakan untuk menjaga kemanusiaan dan keadilan dalam konflik bersenjata secara global.

Kata Kunci: *Etika Perang, Al-Shawkañi, Just War, Israel-Palestina.*

Pendahuluan

Dewasa ini, konflik global semakin memanas dengan banyak terjadi bentrokan di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan eskalasi ketegangan antara negara-negara dan kelompok-kelompok yang berbeda. Di Barat terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina, dan di Asia, Korea sudah bersiap untuk melawan Amerika,¹ sementara

¹ Tim/bac, “Perang Dan Konflik Masih Membara Di 2023,” *CNN Indonesia*, March 9, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231222170051-134-1040743/perang-dan-konflik-masih-membara-di-2023>.

di Timur Tengah, terdapat konflik antara Palestina dan Israel yang telah menarik perhatian masyarakat global dan menjadi sorotan utama di berita internasional. Apalagi konflik keduanya sudah terjadi lama dan yang terbaru serangan Israel dalam kejadian ini sudah dilakukan sejak 7 Oktober 2023 hingga sekarang, dan tercatat terdapat 29.313 korban jiwa dan 69.333 korban luka dari penduduk sipil Palestina.² Insiden ini menjadi sangat tercela karena korbannya didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Sedangkan dari pihak Israel, korbannya hanya para tentara saja.

Konflik Israel-Palestina mencerminkan penggunaan politik dan ekonomi Barat untuk kepentingan Yahudi, menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dalam konflik etika perang.³ Konflik ini melampaui batas kemanusiaan, dengan PBB terdiam dan beberapa negara Islam memilih netral karena dukungan Barat kepada Israel. Meskipun Israel mengklaim operasi militer mereka sebagai pembelaan diri, tindakan mereka melanggar etika perang dengan membunuh warga Palestina dan merusak infrastruktur, serta menghentikan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina.

Teori *Just War*, salah satu teori yang membahas perang, menyatakan bahwa perang harus dilakukan sebagai langkah terakhir untuk mempertahankan ketertiban setelah upaya perdamaian gagal, dan harus mematuhi standar moral seperti keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap warga sipil. Prinsip-prinsip utamanya adalah *just ad bellum* (keadilan dalam memulai perang), *just in bello* (keadilan dalam bertempur), dan *just post bello* (keadilan pasca perang),⁴ yang membantu masyarakat memahami

² Cindy Mutia Annur, "Hampir 5 Bulan Diserang Israel, 29 Ribu Warga Palestina Tewas," *Databoks*, February 22, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/22/hampir-5-bulan-diserang-israel-29-ribu-warga-palestina-tewas>.

³ Meirison Meirison, "Westernization of the Ottoman Empire, Zionism and the Resistance of the Palestinian Society," *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.1922>.

⁴ Josh Milburn and Goozen, "Animals and the Ethics of War: A Call for an Inclusive Just-War Theory," *International Relations* 37, no. 3 (2023): 423–48, <https://doi.org/10.1177/00471178231191297>.

penyebab, tujuan, waktu, dan risiko dalam perang.

Perang dianggap sebagai cara untuk mempertahankan diri dalam agama Islam ketika diserang, ini menunjukkan bahwa perang diizinkan sebagai tindakan pembelaan diri ketika umat Islam menghadapi ancaman atau serangan fisik.⁵ Imam al-Shawkaṇī memberikan panduan yang jelas dalam kitabnya, *Nayl al-Awṭar*, tentang langkah-langkah yang harus diikuti oleh seorang Muslim dalam perang, didasarkan pada Hadis Nabi.⁶ Melalui panduan ini, pemahaman tentang etika perang menjadi sistematis dan terstruktur sehingga menjadi alasan pemilihan Imam al-Shawkaṇī sebagai referensi dalam pembahasan, karena konsep etika perangnya yang diuraikan secara tegas dalam karyanya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengolah data dari berbagai sumber buku dan jurnal.⁷ Metode yang ditampilkan menggunakan deskriptif analisis untuk mendalami keterangan-keterangan penting dalam konten Kitab *Nayl al-Awṭar* tentang teori etika perang bersama dengan tinjauan dari berbagai literatur lain.⁸

Penelitian ini memperluas cakupan penelitian terdahulu dengan mengintegrasikan pemahaman yang lebih mendalam terkait etika perang dalam Islam. M. Hamdan Basyar (2019) dan Achmad Yaman (2021) telah memberikan gambaran umum tentang etika perang,⁹ dan konsep Jihad dalam Islam,¹⁰ sedangkan penelitian ini

⁵ Muhammad Nafuuddin Fadly, "Aturan Perang Dalam Islam Dan Hukum Humaniter Internasional," Direktorat Pendidikan & Pembinaan Agama Islam, 2019, <https://dppai.uii.ac.id/aturan-perang-dalam-islam-dan-hukum-humaniter-internasional/>.

⁶ Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad Al-Shawkaṇī, *Nayl Al-Awṭar Min Asra' r Muntaqa Al-Akhbar*, vol. 9 (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2004).

⁷ Michael Bloor and Fiona Wood, *Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts* (London: SAGE Publications, 2006).

⁸ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (New York: SAGE Publications, Inc, 2019).

⁹ M.Hamdan Basyar, "Etika Perang Dalam Islam Dan Teori Just War," *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 1 (2020): 17–30, <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.854>.

¹⁰ Achmad Yaman, "Konsep Jihad Dalam Islam," *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 15, no. 6 (2021): 1–15, <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index>.

menambah dimensi baru dengan menganalisis pemikiran khusus Imam al-Shawkanī dalam kitab *Nayl al-Awṭar*. Sementara Askana Fikriana (2023) mengulas aspek etika perang dengan menekankan perlindungan terhadap masyarakat sipil dan penggunaan pakaian pelindung dalam perang,¹¹ penelitian ini memperdalam pemahaman etika perang menurut Imam al-Shawkanī dan teori *Just War* dengan menggunakan *Nayl al-Awṭar* sebagai sumber utama. Jadi, perbedaan kunci antara penelitian-penelitian tersebut terletak pada sumber referensi, fokus penelitian, dan pendekatan analisis, yang semuanya menyumbang pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang etika perang dalam Islam.

Melalui analisis ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi pada hubungan agama, etika, dan konflik bersenjata, serta mempromosikan perdamaian dan keadilan internasional. Dengan fokus yang lebih spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru untuk pemahaman yang lebih baik tentang etika perang dalam Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran etika perang Imam al-Shawkanī perspektif teori *Just War* dengan menggunakan kitab “*Nayl al-Awṭar*”.

Biografi Imam Al-Shawkanī

Muhammad ibn ‘Alī ibn Muhammad ibn ‘Abdillāh al-Shawkanī, seorang tokoh agama asal Yaman, lahir di San’a, ibu kota Yaman, pada hari Senin, tanggal 28 Dzul Qo’dah 1173 H dan meninggal pada malam Rabu, tanggal 27 Jumadal Akhir 1250 H. Al-Shawkanī dikenal sebagai seorang Imam dan Mufti yang sangat dihormati, serta memiliki pengetahuan yang luas pada zamannya. Ia mulai berkarya sebagai seorang Mufti, memberikan fatwa, ketika berusia

<http://elhikmah/article/view/113/73>.

¹¹ Nanda Muntazza and Askana Fikriana, “Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang : Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyāsah,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 329–40, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1522>.

20 tahun. Meskipun masih banyak guru-gurunya yang hidup, permintaan fatwa kepada beliau sangat tinggi karena kecerdasannya yang luar biasa.¹²

Imām al-Shawkaṇī, dengan keahlian luasnya dalam berbagai bidang ilmu seperti matematika, psikologi, etika, dan fisika, dikenal sebagai ahli dalam tafsir dan hadis, serta tegas menentang bid'ah. Meskipun tanpa izin orang tuanya, ia tidak pernah melakukan perjalanan jauh untuk belajar, namun terlibat dalam lebih dari 10 kajian ilmiah beragam sehari-hari. Awalnya, ia fokus pada studi sejarah dan tata krama, kemudian menelusuri riwayat hadis dan mendalami langsung dari ulama hadis, mencapai tingkat keahlian tinggi dalam ilmu hadis.¹³

Imām al-Shawkaṇī tumbuh di lingkungan San'a yang dididik oleh ayahnya tentang kebersihan dan pengendalian diri, serta mendapat pendidikan dari berbagai ulama. Bersama teman-temannya, ia mempelajari Al-Qur'an dan menyelesaikannya dengan bimbingan Imām Faqīh Ḥasan ibn 'Abdullāh. Dengan dukungan lingkungan dan kecerdasannya, ia berhasil menguasai berbagai ilmu sebelum usia 30 tahun, bahkan mencapai tingkat mujtahid dan derajat imamah dalam ilmu hadis. Kepakarannya dalam berbagai disiplin ilmu membuatnya dijuluki Shaykh al-Islam.¹⁴

Pada tahun 1209 H, Imām al-Shawkaṇī ditawarkan posisi hakim negeri Yaman menggantikan Shaykh Yahya ibn Salih al-Shajari al-Sahuli yang telah meninggalkannya. Meskipun awalnya menolak karena khawatir akan mengganggu pengejaran ilmunya, ia akhirnya menerima setelah ulama di San'a meyakinkannya tentang pentingnya jabatan itu sebagai rujukan syar'i. Selama menjabat, ia

¹² Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad Al-Shawkaṇī, *Nayl Al-Anṣār Min Asrār Muntaqa Al-Akḥbār*, ed. Muḥammad Ṣalīm Ḥaṣhim, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1655).

¹³ Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad Al-Shawkaṇī, *Fath Al-Qadīr Al-Jamī' Bayna Fannay Al-Riwayah Wa Al-Dirayah Min 'Ilm Al-Tafsīr*, ed. Aḥmad 'Abd Al-Salām, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

¹⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Shawkaṇī: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Logos, 1999).

menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal, membasmi suap, dan melawan fanatisme buta, sambil mengajak umat untuk mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

Imam al-Shawkaṇī, awalnya mempelajari dan menjadi pakar dalam Mazhab Zaidiyah, terkenal sebagai pengikut Mazhab Imam Zaid. Namun ia kemudian mencapai tingkat ijtihad setelah melepaskan diri dari ikatan taqlid terhadap mazhab tersebut.¹⁵ Dalam karya-karyanya, ia mengkritik beberapa aspek kitab Ḥada'iq al-Azhar, rujukan utama Mazhab Zaidiyah, dengan objektivitas tanpa mengungkapkan unsur mazhabnya.¹⁶ Meskipun dianggap sebagai pengikut Mazhab Zaidiyah, karya-karyanya tidak mencerminkan unsur Mazhab Zaidiyah. Dalam hal akidah, ia mengikuti Mazhab salaf dengan menerima sifat Allah seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis tanpa ta'wil, serta mengajak umat untuk mengikuti keyakinan yang dianut oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, serta mendorong umat untuk tidak melakukan taklid yang tercela.

Kitab Nayl al-Awṭar Min Asrār Muntaqa al-Akhbār

Kitab Nayl al-Awṭar merupakan *sharḥ* kitab Muntaqa al-Akhbār yang disusun oleh Ibn Taymiyyah dijelaskan bahwa kitab karangan Ibn Taymiyyah ini memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan kitab-kitab lain yang sejenis, karena Kitab ini menghimpun hadis-hadis hukum yang *ṣaḥīḥ* yang diambil dari kitab-kitab hadis standar seperti *Ṣaḥīḥ* al-Bukhārī *Ṣaḥīḥ* Muslim, Sunan Abī Dawūd, Sunan al-Tirmidhī Sunan al-Nasa'ī Sunan Ibn Majah dan Musnad Ahmad. Setiap pembahasan fiqh juga disertai dengan hadis-hadis yang representatif sebagai dalil. Jika terdapat perbedaan dalam pembahasan hukum tertentu, al-Shawkaṇī menyimpulkan

¹⁵ Muhammad Irfanudin Kurniawan, "Analisis Kritis Gerakan Syiah Zaidiyah Dan Rafidhah," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2020): 119, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v4i2.4196>.

¹⁶ Al-Shawkaṇī, *Fath Al-Qadīr Al-Jamī' Bayna Fannay Al-Rimayab Wa Al-Dirayab Min 'Ilm Al-Tafsīr*.

berdasarkan validitas hadis yang disepakati oleh para ulama. Kitab ini kemudian menjadi referensi utama bagi para ulama pada masa itu. Dan tidak heran jika al-Shawkaṅānī turut andil dalam mensyarah kitab tersebut dan diberi nama *Nayl al-Awṭar*.¹⁷

Kitab *Nayl al-Awṭar* merupakan hasil permintaan beberapa guru yang mendorong al-Shawkaṅānī untuk memberikan penjelasan (*sharḥ*) pada kitab *Al-Muntakhab*, terutama dalam hal menentukan yang kuat (*rajiḥ*) dan yang lemah (*marjūḥ*) hadis. Awalnya, al-Shawkaṅānī merasa kesulitan karena kesibukannya mengajar dan membutuhkan banyak referensi untuk memberikan penjelasan pada kitab tersebut. Namun, karena niatnya untuk melayani hadis Nabi, ia akhirnya memutuskan untuk melakukannya.

Kontribusi cendekiawan Muslim seperti al-Shawkaṅānī penting dalam islamisasi sains asing untuk menghindari kesalahan dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu.¹⁸ Al-Shawkaṅānī dalam Kitab *Nayl al-Awṭar* pada Bab “*al-Jihād wa al-Siyar*” menghadirkan sebuah teori perang yang sederhana namun memiliki kedalaman makna. Ia membahas etika perang dengan mempertimbangkan relevansi zaman, menyoroti konsep-konsep seperti keadilan dan perlakuan manusiawi terhadap musuh. Analisis etika perang al-Shawkaṅānī tersebut mencerminkan keselarasan dengan isi kitab, menyuguhkan pandangan yang signifikan dalam konteks peperangan.

Etika Perang dalam Tradisi Islam

Kata “*qital*” dalam Al-Quran memiliki arti “perang” atau “peperangan”.¹⁹ Hukum Islam menegaskan bahwa perang hanya dibenarkan dalam konteks pertahanan diri atau untuk melawan agresi atau penindasan. Al-Qur’an menekankan bahwa perang

¹⁷ Al-Shawkaṅānī, *Nayl Al-Awṭar* Min Asrār Muntaqa Al-Akhbār, 2004.

¹⁸ Hamid Fahmy Zarkasyi and Fadhillah Rachmawati, “Kontribusi Cendekiawan Muslim Dalam Membangun Peradaban Islam,” *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2020): 67–86, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v4i2.4110>.

¹⁹ Syaikh Abdul Baqi Ramdhun, *Al-Jihād Sabīluna* (Pandeglang: Pustaka Al-Alaḳ, 2007).

diizinkan untuk mereka yang diserang secara tidak adil, dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka yang teraniaya. Dalam situasi semacam itu, keputusan untuk menyatakan perang menjadi tanggung jawab Kepala Negara dan tidak dapat diambil oleh individu secara sembarangan.²⁰

Kewajiban seseorang untuk berperang sebagai bentuk *jihad fi sabilillah*. Ketika ditelisik kepada Al-Quran, semua kata yang berhubungan dengan “perang” merupakan bentuk jihad kepada Allah, karena dalam Islam tidak pernah menyuruh berperang jika tanpa sebab musabab.²¹ Menurut M. Quraish Shihab, Islam lebih mengutamakan perdamaian daripada perang karena pada dasarnya manusia tidak menyukai perang yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa, cedera, kerugian materi, dan sebagainya.²² Oleh karena itu, jihad dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak terbatas, sehingga menjadi tanggung jawab setiap Muslim sepanjang masa hidupnya.²³

Islam adalah agama yang memiliki nilai moral. Menyimpulkan sesuatu secara moral dapat memberikan nilai etika Islam yang baik di mata dunia dan menjadi sosok Muslim yang berperilaku mulia terhadap lingkungannya.²⁴ Selain itu, Islam melarang perlakuan kejam terhadap tawanan perang. Tawanan perang harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Mereka tidak boleh disiksa, atau dianiaya. Islam mengajarkan pentingnya menghormati

²⁰ Dalam Al-Qur’an Surat al-Hajj ayat 39, Allah Swt. berfirman: “Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka”.

²¹ Abū al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kathīr Al-Qurashī, *Tafsīr Al-Qur’an Al-‘Aẓīm*, ed. Muḥammad Ḥusayn Syams Al-Dīn, vol. 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004).

²² M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, n.d.).

²³ Dri Santoso, “The Dynamics of Muslim Interpretation of Jihad Verses: Between Morality And Military,” *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (May 20, 2022): 49–70, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3802>.

²⁴ Maria Ulfa and Ahmad Hisyam Syamil, “The Concept of Morality According to Fazlur Rahman,” *Tasfīyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2023): 87–110, <https://doi.org/10.21111/tasfīyah.v7i1.9602>.

martabat setiap individu, termasuk mereka yang ditangkap dalam pertempuran.²⁵

Dalam etika perang Islam, dihormatinya infrastruktur sipil seperti fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, dan tempat peribadatan serta pentingnya menjaga kehidupan dan properti orang lain. Islam mendorong penerimaan terhadap pihak musuh yang menyerah, menekankan perlindungan terhadap mereka, serta melarang penggunaan senjata terlarang karena dampaknya yang tak terkendali. Islam juga menekankan kewajiban mematuhi perjanjian damai atau gencatan senjata sebagai wujud menjaga kepercayaan dan nilai-nilai perdamaian.

Pemberian perawatan medis kepada semua pihak yang terluka dalam perang tanpa diskriminasi ditekankan sebagai tindakan penting untuk menghormati dan menjaga kesejahteraan individu, bahkan dalam konteks perang. Beberapa tokoh dan ulama menegaskan bahwa dalam etika perang Islam, tidak diperbolehkan menyerang non-kombatan (individu yang tidak terlibat di perang), seperti perempuan, anak-anak, dan mereka yang telah menyatakan damai. Pelampiasan yang berlebihan, seperti melakukan penebangan pohon secara berlebihan, juga harus dihindari. Terdapat penekanan bahwa melampaui batas dalam berperang, seperti melakukan serangan ofensif tanpa alasan yang benar, melanggar prinsip-prinsip Islam. Etika perang Islam menuntut agar serangan ofensif hanya dilakukan terhadap musuh yang telah melakukan agresi, sambil memastikan bahwa individu yang tidak berdaya, wanita, anak-anak, dan yang sudah menyatakan perdamaian tidak terkena dampaknya.²⁶

Hal ini menunjukkan bahwa melampaui batas dalam berperang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan mendemonstrasikan bahwa Islam adalah agama perdamaian. Karena etika perang dalam Islam menegaskan urgensi untuk memperhatikan kehormatan

²⁵ Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb Al-Mawwardī, *Al-Nukat Wa Al-Uyūn Tafsīr Al-Mawwardī*, ed. Ibn ‘Abd al-Maqsūd ibn ‘Abd Al-Raḥīm, vol. 1 (Beirut - Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.).

²⁶ Basyar, “Etika Perang Dalam Islam Dan Teori Just War.”

individu serta mengakui dan menghargai hak asasi manusia, dan mencari perdamaian. Islam mengajarkan bahwa perang harus dilakukan dengan cara yang adil, manusiawi, dan proporsional. Tujuan utama dari perang dalam Islam adalah mempertahankan keadilan, melindungi umat Islam, dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Teori *Just War* dalam Tradisi Barat

Teori *Just War* berasal dari tradisi etika Kristen, tetapi telah diterima secara luas dalam berbagai tradisi dan budaya. Teori ini memiliki akar dalam pemikiran filsafat Yunani kuno. Awal muncul teori ini pada saat Agustinus mengampuni orang kristen yang ikut berpartisipasi dalam ketentaraan Roma dengan membenarkan penggunaan defensif kekuatas bersenjata dan Agustinus menemukan bahwa tidak ada kesalahan moral dengan tugas tersebut, pemikiran mengenai orang kristen inilah yang melahirkan teori *Just War*, meskipun ia tidak merumuskan secara sistematis.²⁷

Terdapat beberapa nama tokoh yang mengembangkan teori *Just War*.²⁸ Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas, Hugo Grotius, Immanuel Kant, dan Michael Walzer merupakan tokoh-tokoh yang memengaruhi perkembangan konsep *Just War* dalam sejarah pemikiran.

Santo Agustinus adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan konsep *Just War*. Ia menegaskan bahwa perang dapat dianggap adil jika memenuhi syarat-syarat tertentu

²⁷ Thomas J Cleary, "A Wolf in Sheep's Clothing: The Unilateral Executive and the Separation of Powers," *The University of New Hampshire Law Review* 6, no. 2 (2007). Antonia Malone, "The Just War Theory: A Wolf in Sheep's Clothing?," *Studying War—No More*, 1993, 91–97. Stevany F. W. Pattiasina and John A. Titaley, "Is There a Just Conflict? Analyzing Pastors' Understanding of Religious-Based Conflict from the Just War Perspective," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 187 (2018): 128–36.

²⁸ Sefriani Sefriani, "The Dichotomy of Jus Ad Bellum and Jus Ad Bello in the 21st Century: Its Relevance and Reconstruction," *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 9, no. 2 (2022): 210–30, <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a4>.

seperti tujuan yang benar dan dilakukan sebagai tindakan terakhir setelah upaya damai gagal. Kontribusinya dalam hal ini membentuk landasan bagi pemikiran etika perang.²⁹ Ia juga merumuskan berbagai konsep dan prinsip yang membahas keadilan dalam memulai perang (*Jus ad Bellum*), keadilan dalam melakukan perang (*Jus in Bello*), dan keadilan setelah perang (*Jus Post Bellum*).³⁰

Konsep *Just ad Bellum*, yang membahas kriteria untuk membenarkan memulai perang, dirinci oleh Agustinus dalam beberapa bagian. *Pertama*, *Just Cause* menyatakan bahwa perang hanya boleh dilakukan untuk alasan yang benar, seperti mempertahankan diri atau membela orang lain dari agresi. *Kedua*, *Proper Authority* menekankan bahwa hanya pemerintah yang sah yang dapat memutuskan untuk memulai perang, untuk mencegah konflik yang dipicu oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. *Ketiga*, *Right Intention* menegaskan bahwa tujuan dari perang haruslah untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk balas dendam atau keuntungan pribadi. *Keempat*, *Probability of Success* menyatakan bahwa perang hanya dibenarkan jika ada harapan realistis untuk berhasil, dan *Last Resort* menekankan bahwa perang hanya boleh dilancarkan setelah upaya damai gagal. *Kelima*, *Proportional Cause* menuntut bahwa kerusakan yang diharapkan dari perang haruslah sebanding dengan tujuannya.³¹

Konsep *Jus in Bello* menegaskan prinsip-prinsip yang harus diikuti selama perang. *Pertama*, *Discrimination* atau *Distinction* menuntut bahwa hanya militer dan target strategis yang boleh diserang, sementara warga sipil, properti sipil, dan prajurit yang telah menyerah atau luka tidak boleh diserang. *Kedua*, *Proportionality* menekankan bahwa kekerasan yang digunakan dalam perang harus

²⁹ James Turner Johnson, *Just War Tradition and the Restraint of War* (Amerika: Princeton University Press, 2014), <https://doi.org/10.2307/j.ctt7ztsr>.

³⁰ Milburn and Goozen, "Animals and the Ethics of War: A Call for an Inclusive Just-War Theory."

³¹ James Turner Johnson, *Can Modern War Be Just?* (Inggris: Yale University Press, 1986).

sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak boleh ada kerusakan atau kekerasan yang berlebihan. *Ketiga, Military Necessity* menegaskan bahwa tindakan dalam perang haruslah diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah, bukan untuk tujuan lain. Terakhir, *Fair Treatment of Prisoners of War* menuntut bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi, tanpa disiksa, dihukum tanpa pengadilan, atau dibunuh secara sewenang-wenang.³²

Konsep *Jus Post Bellum* membahas prinsip-prinsip keadilan dalam mengakhiri perang dan membangun perdamaian pasca-konflik. Ini mencakup Prinsip Restorasi yang menekankan restorasi kondisi yang adil sebelum perang, Prinsip Rekonsiliasi untuk membangun hubungan dan kepercayaan antara pihak yang bertikai, serta Prinsip Pembangunan yang fokus pada pemulihan ekonomi dan infrastruktur pasca-konflik. Selain itu, terdapat Prinsip Pertanggungjawaban yang menekankan pengadilan terhadap pelanggaran hukum, Prinsip Non-Diskriminasi yang menegaskan perlunya perlakuan adil bagi semua individu, dan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk melindungi hak dasar individu selama dan setelah konflik.³³

Pemikiran Etika Perang Imam al-Shawkanī dalam Kitab Nayl al-Awṭar

1. Tindakan Pemimpin Sebelum Perang

Tindakan seorang pemimpin akan sangat menentukan arah peperangan, serta kesuksesan di medan perang, maka dari itu menjadi pemimpin bukan hal yang mudah karena akan dituntut bisa mengkoordinasikan pasukannya. Al-Shawkanī menjelaskan bahwa sebagai pemimpin maka hendaknya memberikan motivasi kepada pasukannya karena sering kali pasukan akan mengalami keputusasaan dalam peperangan dan rasa ketakutan yang besar, sehingga

³² Johnson.

³³ Johnson.

peran pemimpin disini sangat dibutuhkan,³⁴ al-Shawkaṇī merujuk pada hadis dari Jabir berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ، وَيَدْعُو لَهُمْ.³⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan ibn Shawkar, telah menceritakan kepada kami Isma'īl ibn 'Ulayyah, telah menceritakan kepada kami al-Ḥajjāj ibn Abī 'Uthmān, dari Abī al-Zubayr bahwa Jabir ibn 'Abdillah menceritakan kepada mereka, ia berkata: Rasulullah Saw. ketika dalam perjalanan biasa mundur ke belakang rombongan lalu beliau menuntun yang lemah, membonceng mereka, serta mendoakan mereka. (Diriwayatkan oleh Abū Dawūd)³⁶

Selain itu, al-Shawkaṇī menjelaskan hal yang perlu dilakukan oleh Imam sebelum perang yakni berdakwah kepada musuhnya, hal ini berkaitan dengan kaum muslimin yang melakukan peperangan melawan orang kafir, sehingga penting bagi Imam memberikan diplomasi dan negosiasi untuk membatalkan perang atau tidak ketika mereka mau bertobat.

حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا قَطُّ إِلَّا دَعَاهُمْ.³⁷

³⁴ Al-Shawkaṇī, *Nayl Al-Anṣār Min Asrār Muntaqa Al-Akhbār*, 2004.

³⁵ Abū Dawūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Azdi Al-Sijistaṇī, *Sunan Abi Dawud*, ed. ed. oleh Shu'ayb Al-Arna'ūṭi dan Muḥammad Kaṃil Qarrah Balalī Al-Shawkaṇī, 9:318; Abū Dawūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Azdi Al-Sijistaṇī, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 4 (Beirut: Daṛ al-Risālah al-'Ālamīyah, 2009); Al-Shawkaṇī, *Nayl Al-Anṣār Min Asrār Muntaqa Al-Akhbār*, 2004.

³⁶ Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad Al-Shawkaṇī, *Ṣaḥīḥ-Da'īf Nayl Al-Anṣār: Memilah Ṣaḥīḥ Dan Da'īf Dari Kumpulan Hadits Hukum Pilihan Terlengkap*, ed. trans. oleh Muḥammad Hambal Shafwan, Vol. 2 (Jakarta: Al-Qawwam, 2006).

³⁷ Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, ed. dan 'Abdullah ibn 'Abd al-Muḥsin Al-Turkī Shu'ayb Al-Arna'ūṭi, 'Aḍil Murshid, Vol. 4 (Beirut: Mu'assat al-Risālah, 2001); Al-Shawkaṇī, *Nayl Al-Anṣār Min Asrār Muntaqa Al-Akhbār*, 2004.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Bishr ibn al-Sariyyi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ibn Abī Naḥīb, dar ayahnya, dari Ibn ‘Abbās, ia berkata: Tidaklah Rasulullah Saw.. memerangi suatu kaum melainkan terlebih dahulu beliau mendakwahi mereka.” (Diriwayatkan oleh Aḥmad)³⁸

Kedamaian sangat diutamakan dalam Islam, dan dakwah digunakan sebagai upaya negosiasi untuk mencegah peperangan. Namun, jika musuh tetap bersikeras untuk berperang, tugas seorang Imam, menurut al-Shawkanī, adalah mengembangkan strategi yang cerdas untuk meraih kemenangan, bukan untuk kesombongan, melainkan semata-mata karena Allah SWT.³⁹ Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad Saw.. telah menunjukkan taktik yang cemerlang dalam peperangan, menjadi contoh bagi seorang Imam.

2. Menahan Diri dari Nafsu Perang

Islam menekankan pentingnya memperhatikan etika dalam peperangan, dengan tidak memberi perintah berperang kepada musuh yang menyerah. Kitab *Nayl al-Awṭar* menegaskan pentingnya menahan diri, tanpa dendam atau nafsu membunuh dalam pertempuran, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Muhammad Saw.. yang beberapa kali menunda pertempuran setelah mendengar adzan untuk menjaga hati tetap terhubung dengan Allah dan terhindar dari pengaruh buruk setan. Penjelasan ini diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغْرَ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ؛

³⁸ Al-Shawkanī, *Ṣaḥīḥ-Daʿīf Nayl Al-Awṭar*: Memilah *Ṣaḥīḥ Dan Daʿīf Dari Kumpulan Hadits Hukum Pilihan Terlengkap*.

³⁹ Al-Shawkanī, *Nayl Al-Awṭar Min Asrār Muntaqa Al-Akhbār*, 2004.

⁴⁰ Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaymān, telah menceritakan kepada kami Ismā'īl, berkata: Telah menceritakan kepadaku Ḥumayd, dari Anas ibn Mālik, ia berkata: Rasulullah Saw.. apabila hendak menyerang suatu kaum maka beliau tidak menyerang sehingga datang waktu subuh. Jika beliau mendengar suara adzan maka beliau tidak menyerang mereka, namun jika beliau tidak mendengar suara adzan maka beliau melakukan penyerangan setelah subuh. (Diriwayatkan oleh Aḥmad dan al-Bukhārī)⁴¹

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ، عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمَرْزِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا بَعَثَ السَّرِيَّةَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا، أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا، فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا.⁴²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'īd ibn Manṣūr, telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari 'Abd al-Malik ibn Nawfal ibn Muṣāḥiq, dari Ibn 'Iṣām al-Muzanī, dari ayahnya, ia berkata: Nabi Saw.. jika mengirim ekspedisi perang maka beliau berpesan kepada mereka, "Jika kalian melihat bangunan masjid atau kalian mendengar suara seorang muadzin maka janganlah membunuh seorang pun." (Diriwayatkan oleh Lima Imam kecuali al-Nasa'ī)⁴³

Hadis-hadis di atas menegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. peperangan dalam Islam bukanlah semata-mata ajang untuk melampiaskan nafsu atau mencari pembalasan, melainkan harus dijalani dengan kesadaran moral yang tinggi, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Nabi Muhammad Saw. dengan tegas mengajarkan bahwa keberhasilan dalam perang tidak hanya diukur dari kemenangan fisik semata, tetapi juga dari kemenangan moral dan spiritual, di mana kepatuhan kepada ajaran Allah adalah prioritas utama. Dengan demikian, hadis ini memberikan pengertian mendalam tentang esensi perang dalam Islam, yang menempatkan

⁴¹ Al-Shawkaṇī, *Ṣaḥīḥ-Ḍa'īf Nayl Al-Anṭar*: Memilah *Ṣaḥīḥ Dan Ḍa'īf Dari Kumpulan Hadīts Hukūm Pilihan Terlengkap*.

⁴² Al-Shawkaṇī, *Nayl Al-Anṭar Min Asrār Muntaqa Al-Akḥbār*, 2004; Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*.

⁴³ Al-Shawkaṇī, *Ṣaḥīḥ-Ḍa'īf Nayl Al-Anṭar*: Memilah *Ṣaḥīḥ Dan Ḍa'īf Dari Kumpulan Hadīts Hukūm Pilihan Terlengkap*.

pentingnya menjaga nilai-nilai etika, keadilan, dan rahmat bahkan di tengah-tengah medan pertempuran.

3. Menahan Diri dari Menyerang Perempuan, Anak-Anak, dan Orang Lemah

Islam ketika memberikan perintah perang tidak serta merta langsung perang begitu saja, banyak prosedur yang harus diikuti, salah satunya adalah tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak. Perintah ini bukan tanpa alasan, menurut al-Shawkaṇī alasannya yakni keduanya adalah manusia lemah, serta dari keduanya akan tumbuh generasi penerus zaman. Sehingga penting untuk menahan diri tidak mengikuti amarah dalam peperangan. Dalam hal ini al-Shawkaṇī merujuk pada riwayat Ibn ‘Umar:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمُ عَبْدُ اللَّهِ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَجَدْتُ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَعَارِي النَّبِيِّ
ﷺ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ.⁴⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isḥāq ibn Ibrāhīm, berkata: aku berkata kepada Abī Usamah: Telah menceritakan kepadamu ‘Ubaydullah, dari Nafi‘, dari Ibn ‘Umar, ia berkata: Ada seorang wanita yang didapati terbunuh di dalam salah satu peperangan Nabi Saw., lalu Rasulullah Saw. melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak. (Diriwayatkan oleh Jama‘ah kecuali al-Nasa‘i)⁴⁵

Selain larangan yang sudah dijelaskan dalam hadis tersebut, al-Shawkaṇī juga mengutip hadis yang menjelaskan tentang larangan menyerang yang sudah renta, hal ini sangat beralasan karena Islam tidak menginginkan pembunuhan, terlebih pembunuhan kepada orang yang sudah lemah dan renta. Al-Shawkaṇī merujuk pada riwayat Anas:

⁴⁴ Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Muḥ Ṭafā Dīb Al-Baghā, Vol. 3 (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, Dār al-Yamamah, 1993); Al-Shawkaṇī, *Nayl Al-Awṭār Min Asrār Muntaqa Al-Akhbār*, 2004.

⁴⁵ Al-Shawkaṇī, *Ṣaḥīḥ-Da‘īf Nayl Al-Awṭār*: Memilah *Ṣaḥīḥ Dan Da‘īf Dari Kumpulan Hadits Hukum Pilihan Terlengkap*.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفَزْرِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنظِلُّوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَانِيًا، وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغْلُوا، وَصُومُوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".⁴⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Uthman ibn Abī Shaybah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Adam dan ‘Ubaydullah, dari Hasan ibn Ṣāliḥ, dari Khālid, telah menceritakan kepadaku Anas ibn Mālik, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Berangkatlah dengan nama Allah dan bersama Allah, serta di atas ajaran Rasulullah. Janganlah kalian membunuh orang yang sudah tua renta, anak kecil, atau kaum wanita. Janganlah mencuri harta rampasan perang dan kumpulkanlah harta rampasan perang yang kalian peroleh. Lakukanlah perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Diriwayatkan oleh Abū Dawūd)⁴⁷

Hadis-hadis diatas menegaskan bahwa Islam mengatur perang dengan prosedur yang menuntut menahan diri dari menyerang perempuan, anak-anak, dan orang yang lemah karena diyakini bahwa mereka adalah manusia lemah yang berpotensi menjadi generasi penerus, serta menyerang yang renta dianggap tidak diinginkan dalam Islam. Prinsip-prinsip ini mencerminkan ajaran untuk mengendalikan amarah dalam peperangan, menekankan pentingnya bertindak dengan kebaikan, menghindari kejahatan, dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan setiap individu, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama Islam.

⁴⁶ Al-Shawkaṇī, *Nayl Al-Anṣar Min Asrār Muntaqa Al-Akhbār*, 2004; Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*.

⁴⁷ Al-Shawkaṇī, *Ṣaḥīḥ-Daʿīf Nayl Al-Anṣar*: Memilah *Ṣaḥīḥ Dan Daʿīf Dari Kumpulan Hadīts Hukum Pilihan Terlengkap*.

4. Pembebasan Tawanan Perang

Nabi Muhammad saw. dan sahabat-sahabatnya sering dihadapkan pada ancaman serius, namun dalam situasi tersebut, Rasulullah saw.. tetap memegang prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian. Dalam satu riwayat, beliau menanggapi ancaman serius dari delapan puluh laki-laki dengan tidak membalas kekerasan. Sebaliknya, beliau menangkap mereka tanpa pertumpahan darah lebih lanjut dan memutuskan untuk membebaskan mereka sebagai tindakan pengampunan dan kedamaian, mencerminkan ajaran Islam tentang perlakuan adil dan peluang perdamaian bahkan dalam situasi sulit. Riwayat ini diceritakan oleh Anas sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جِبَالِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلْمًا فَأَعْتَقَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ﴾.⁴⁸

Artinya: Telah menceritakan kepadaku ‘Amr ibn Muḥammad al-Naqid, telah menceritakan kepadaku Yazid ibn Ḥarūn, telah mengabarkan kepadaku Ḥammād ibn Salamah, dari Thābit, dari Anas ibn Malik, bahwa delapan puluh laki-laki dari penduduk Makkah menuruni Bukit Tan’im untuk menyerang dan membunuh Nabi Saw. dan para sahabat, namun Rasulullah Saw. berhasil menangkap dan menawan mereka, lalu beliau melepaskan mereka, maka Allah menurunkan ayat: “Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan mencegah tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah Kota Makkah, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Diriwayatkan Ahmad, Muslim, Abū Dawud, dan al-Tirmidhī)⁴⁹

⁴⁸ Abū Al-Ḥusayn Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qushayrī L-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 7 (Riyāḍ: Bayt Al-Afḵar Al-Dawliyyah, 1998); Al-Shawkaṇī, *Nayl Al-Awṭar Min Asrār Muntaqā Al-Akhbār*, 2004.

⁴⁹ Al-Shawkaṇī, *Ṣaḥīḥ-Da’if Nayl Al-Awṭar*: Memilah *Ṣaḥīḥ Dan Da’if Dari Kumpulan Hadīts Hukum Pilihan Terlengkap*.

Hadis ini menggambarkan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya menunjukkan sikap yang mengedepankan keadilan dan perdamaian dalam menghadapi ancaman serius. Meskipun dihadapkan pada situasi yang mengancam, Rasulullah Saw. tidak membalas kekerasan terhadap delapan puluh laki-laki yang datang untuk menyerangnya. Sebaliknya, beliau menangkap dan membebaskan mereka sebagai tindakan pengampunan dan upaya untuk menciptakan kedamaian, sesuai dengan ajaran Islam tentang perlakuan adil dan peluang perdamaian bahkan dalam situasi sulit. Hal ini tercermin dalam keputusan Rasulullah saw. untuk melepaskan tawanan perang tersebut, yang kemudian diikuti dengan penurunan ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya perdamaian di tengah-tengah konflik.

Analisis Konvergensi antara Pemikiran Imam Al-Shawkaṇī dan Teori *Just War*

Imam al-Shawkaṇī menjelaskan bahwa peperangan merupakan bagian dalam jihad. Sedangkan Jihad dan teori *Just War* tidak sepenuhnya sama. Meskipun keduanya memiliki hubungan dengan “perang yang adil”, teori *Just War* berasal dari tradisi Barat yang memiliki perbedaan dari jihad. Menurut Ann Elizabeth Mayer, hukum internasional di Barat dianggap sebagai bagian integral dari peradaban Barat yang telah berkembang seiring dengan budaya dan agama Barat selama berabad-abad.⁵⁰

Namun, hal ini tidak berarti bahwa hukum klasik Islam tentang perang dan damai tidak sesuai dengan hukum internasional modern. Secara substansial, teori klasik tentang perang yang dijelaskan oleh al-Shawkaṇī dalam kitab *Nayl al-Awṭar* memiliki banyak kesamaan dengan teori *Just War* yang menjadi dasar hukum internasional modern. Prinsip-prinsip keadilan dalam peperangan telah membentuk

⁵⁰ Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, 5th ed. (New York: Routledge, 2019).

perkembangan hukum internasional. Berikut adalah beberapa titik konvergensi antara keduanya dalam tabel berikut:

Aspek	Konvergensi antara pemikiran al-Shawkanī dan teori <i>Just War</i>
Alasan yang sah untuk perang	Perlindungan diri dari agresor atau pembelaan terhadap orang yang tidak bersalah dari kezaliman.
Penggunaan kekuatan yang proporsional	Pentingnya penggunaan kekuatan yang proporsional dalam perang, dengan larangan terhadap kekerasan yang berlebihan atau tidak perlu.
Perlindungan terhadap non-kombatan	Anjurannya untuk melindungi non-kombatan, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua, selama konflik bersenjata.
Perlakuan yang adil terhadap tahanan perang	Standar tinggi untuk perlakuan terhadap tahanan perang, termasuk larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
Upaya damai sebelum perang	Persetujuan bahwa perang harus menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya damai telah dijelajahi dan gagal.
Niat yang baik	Pentingnya niat yang baik dalam memulai perang, dengan tujuan utamanya adalah mempertahankan keadilan dan perdamaian, bukan pembalasan dendam atau keuntungan material.
Prinsip diskriminasi	Penentangan terhadap tindakan yang merugikan warga sipil atau non-kombatan, dengan mewajibkan pihak yang berperang untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan, serta melindungi yang terakhir dari kerusakan.
Mengakhiri perang dengan damai	Pentingnya mengakhiri perang dengan cara yang adil dan damai, untuk memulihkan perdamaian dan keadilan serta mencegah perang berlanjut atau terulang kembali di masa depan.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan antara pemikiran Imam Al-Shawkanī tentang jihad dan teori *Just War* dari tradisi Barat, namun terdapat konvergensi yang signifikan antara keduanya. Analisis terhadap prinsip-prinsip perang yang dijelaskan

oleh al-Shawkaṅānī dalam kitab *Nayl al-Awṭar* menunjukkan bahwa banyak aspeknya yang sejalan dengan prinsip-prinsip teori perang yang adil yang menjadi dasar hukum internasional modern.

Ini menunjukkan bahwa pemikiran Islam klasik tentang perang dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan prinsip-prinsip keadilan dalam konflik bersenjata, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran pemikiran al-Shawkaṅānī dalam konteks ini dapat diapresiasi sebagai bagian dari upaya untuk memahami dan mempromosikan nilai-nilai universal keadilan dan perdamaian.

Identifikasi Perbedaan antara Pemikiran Imām Al-Shawkaṅānī dan Teori *Just War*

Perbedaan mendasar antara etika Barat dan Islam terletak pada dasar nilai moral; Barat awalnya mengandalkan wahyu namun beralih kepada keputusan manusia dengan rasio, sementara Islam menggabungkan wahyu dengan penggunaan rasio.⁵¹ Ini tercermin dalam pemikiran Imām Al-Shawkaṅānī dan Teori *Just War*, di mana Al-Shawkaṅānī memadukan wahyu dengan rasio, sedangkan Teori *Just War* mempertimbangkan pertimbangan manusia berdasarkan rasio untuk menilai adilnya perang.

Metode berpikir Imām al-Shawkaṅānī dalam memaknai peperangan ataupun jihad berlandaskan pada sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Dengan kata lain, melalui Al-Quran dan Hadis, Imām al-Shawkaṅānī menyusun pemikiran mengenai segala aturan keagamaan. Di dalam kitab *Nayl al-Awṭar* terdapat banyak sekali Hadis Nabi yang digunakan Imām al-Shawkaṅānī dalam konsep jihadnya sehingga hal ini menjadi bukti bahwa al-Shawkaṅānī menyerahkan segala permasalahan pada Al-Quran

⁵¹ Abdul Wahid et al., "Islamisasi Konsep Etika Politik Niccolo Machiavelli: Islamization of Niccolo Machiavelli's Concept of Political Ethics," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2023): 63–86.

dan hadis.⁵²

Sedangkan dalam teori *Just War* berlandaskan pada kerangka kerja etis yang digunakan dalam mempertimbangkan keputusan mengenai peperangan, dan di dalamnya merujuk pada komponen *just ad bellum* dan *just in bello*, dan *just post bello*, yang ketiganya menjadi konsep dasar dalam peperangan.⁵³

Maka dari itu dari keduanya konsep peperangan tersebut terdapat Perbedaan antara etika perang Islam yang terdapat dalam kitab *Nayl al-Awṭar* dan teori *Just War*. Berikut rangkuman beberapa perbedaan utama antara keduanya dalam tabel berikut:

Aspek	Pemikiran al-Shawkanī	Teori <i>Just War</i>
Sumber Otoritas	Berdasarkan ajaran agama Islam	Berdasarkan prinsip moral dan hukum internasional
Tujuan Perang	Membela agama, kehormatan, dan keamanan umat Muslim	Perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan perdamaian
Penggunaan Kekuatan	Batasan ketat, larangan terhadap serangan ke warga sipil dan tempat ibadah	Penggunaan kekuatan dengan batasan proporsional
Pendekatan Terhadap Musuh	Perlakuan adil dan manusiawi terhadap tahanan perang	Perlakuan manusiawi dan proporsional terhadap musuh
Prosedur Hukum	Hukum jihad dan hukum perang Islam	Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan
Kewajiban Agama	Perang bisa menjadi kewajiban agama (jihad)	Perang tidak dianggap sebagai kewajiban agama
Perlindungan Non-Muslim	Perlindungan terhadap non-Muslim	Perlindungan terhadap non-kombatan dan warga sipil

⁵² Al-Shawkanī, *Nayl Al-Awṭar Min Asrār Muntaqa Al-Akhbar*, 2004.

⁵³ Johnson, *Just War Tradition and the Restraint of War*; Johnson, *Can Modern War Be Just?*

Aspek	Pemikiran al-Shawkaṅī	Teori <i>Just War</i>
Pemulihan dan Rekonsiliasi	Mendorong pemulihan dan rekonsiliasi	Mengakui pentingnya pemulihan dan rekonsiliasi
Keterlibatan Internasional	Fokus pada perspektif agama, kurang mengakui otoritas hukum internasional	Memperhatikan prinsip hukum internasional dalam menyelesaikan konflik

Perbandingan antara pemikiran Imam al-Shawkaṅī tentang perang dalam Islam dan Teori *Just War* menggambarkan dua pendekatan yang berbeda dalam menghadapi dilema etika perang. Meskipun keduanya memiliki elemen-elemen perlindungan kemanusiaan dan upaya untuk mempertahankan perdamaian, perbedaan mendasar terletak pada landasan otoritas, tujuan perang, penggunaan kekuatan, prosedur hukum, kewajiban agama, perlindungan non-Muslim, dan keterlibatan internasional. Dengan penjelasan perbedaan ini, kompleksitas etika perang dapat dipahami dari perspektif agama dan sekuler serta menemukan titik temu dalam upaya mencapai keadilan dan perdamaian global.

Relevansi Etika Perang dalam Konflik Israel-Palestina melalui Analisis Pemikiran Imam al-Shawkaṅī dan Teori *Just War*

Saat ini, umat Muslim harus tetap teguh dihadapkan dengan kemungkinan ekspansi kolonialisme dan imperialisme Barat di Eropa yang berpotensi mengancam sejarah, identitas politik, dan kebudayaan Islam. Ini terjadi karena dominasi budaya Kristen dan Semitik (Yahudi) yang memengaruhi kebijakan politik mereka dan kelompok misionaris mereka. Dominasi budaya Barat ini telah menghancurkan tatanan sosial dan agama Islam.⁵⁴ Di dalam Islam, masih terdapat kelemahan internal dan penurunan dalam

⁵⁴ Irpan Jamil and Ozi Setiadi, "Politik Identitas Muslim Di Jerman Dan Perancis," *Politea* 2, no. 2 (2019): 135, <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5699>.

hal politik, ekonomi, dan spiritual, yang disebabkan oleh pencarian identitas yang salah dengan mengadopsi nilai-nilai yang non-Islam. Akibatnya, terjadi penyusupan dan penyerapan praktik dan keyakinan yang bukan berasal dari Islam.

Isu politik identitas di Timur Tengah, terutama dalam konflik Israel-Palestina, merupakan masalah kompleks yang mengakar pada perbedaan agama, etnis, dan sejarah yang mendalam. Sejak awal abad ke-20, konflik ini terus berkembang dengan pergeseran kekuasaan dan klaim atas tanah dan kemerdekaan. Politik identitas di Israel dan Palestina tercermin dalam perbedaan sistem kepercayaan, budaya, dan struktur pemerintahan, yang semakin diperparah oleh nasionalisme yang menguat. Solusi yang diusulkan, baik satu negara maupun dua negara, memunculkan kontroversi dan menyoroti tantangan untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengatasi pertentangan politik identitas yang mendalam di kedua pihak.⁵⁵

Oleh karena itu, meningkatkan kekuatan nilai-nilai Islam menjadi sangat penting sebagai respons terhadap dominasi asing yang dapat mengancam integritas Islam. Perlu menyaring ancaman sekularisme, materialisme, dan imperialisme yang berpengaruh baik secara budaya maupun non-budaya. Islam sama sekali tidak menolak kemajuan yang ditawarkan oleh modernitas. Umat Muslim memiliki fleksibilitas dalam merespons modernitas selama tidak membahayakan ideologi Islam.

Prinsip-prinsip Islam yang menekankan aturan dan nilai-nilai dalam hubungan antarmanusia, serta memprioritaskan kebaikan bersama, dapat menjadi landasan etis yang relevan. Konsep kekuasaan tertinggi yang dimiliki Allah dalam Islam juga dapat menambah dimensi spiritual dalam pertimbangan etis terkait penggunaan kekuatan militer dalam konflik.⁵⁶ Dengan demikian,

⁵⁵ Mia Heaphy, "Complex Identity Politics In Israel/Palestine," *The Organization for World Peace*, June 10, 2021, <https://theowp.org/reports/complex-identity-politics-in-israel-palestine/>.

⁵⁶ Muhammad Ivan Hidayat et al., "The Elements of Secularization in The Universal Declaration of Human Rights," *Tasfīyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022):

pemahaman atas nilai-nilai Islam dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip teori keadilan perang untuk membimbing tindakan dan keputusan dalam konflik, dengan tujuan mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Teori *Just War* menuntut bahwa hanya otoritas yang sah yang dapat memulai perang. Pengakuan Israel sebagai status sah masih menjadi sengketa, terutama terkait dengan wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.⁵⁷ Selain itu, invasi yang sedang berlangsung di Palestina dianggap tidak memiliki kemungkinan sukses yang masuk akal. Banyak ahli dan analis skeptis terhadap hasil positif dari perang ini. Serangan yang dilakukan oleh Israel juga telah menimbulkan banyak korban jiwa dan melanggar ketentuan kekebalan non-tempur.

Hukum konflik bersenjata menyatakan bahwa pembunuhan dan kerugian yang tidak disengaja terhadap warga sipil serta kerusakan terhadap objek tidak boleh melebihi keuntungan militer langsung yang bisa diperoleh.⁵⁸ Konvensi Jenewa, yang merupakan dasar yang diterima secara luas bagi hukum humaniter internasional dan kode etik peperangan, diadopsi pada tahun 1949 untuk mencegah pemerintah menimbulkan korban massal pada tingkat Perang Dunia II.

Israel sebagai aktor negara terikat oleh hukum internasional dan konvensi hak asasi manusia yang secara tegas melarang penghapusan total, memutus pasokan makanan, air, dan listrik. Israel melanggar hukum dan norma internasional dengan memutus pasokan air, listrik, bahan bakar, dan makanan bagi 2,3 juta penduduk miskin di Gaza. Ini artinya kasus konflik Israel sudah melanggar teori hukum Internasional, sedangkan ketika dilihat dari kaca mata Agama tindakan Israel lebih dari bentuk pelanggaran karena tindakan yang tidak berperilaku kemanusiaan.

277, <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i2.8321>.

⁵⁷ Iwan Taufik, "Akar-Akar Konflik Israel-Palestina," *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, October 15, 2023, <https://uinsgd.ac.id/akar-akar-konflik-israel-palestina/>.

⁵⁸ Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif* (Jakarta Selatan: International Committee of the Red Cross, 2019).

Penutup

Imam al-Shawkaṇī dalam kitab *Nayl al-Awṭar* memberikan penjelasan yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan konsep etika perang dalam Islam. Kitab ini menguraikan referensi hadis-hadis Nabi sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menghadapi konflik peperangan. Menurut al-Shawkaṇī, perang merupakan bentuk jihad yang merupakan puncak ibadah Sunnah bagi seorang Muslim. Namun, meskipun perang adalah bagian dari jihad, Islam menegaskan prosedur etika yang harus diikuti, termasuk larangan membunuh anak-anak, perempuan, dan orang lemah, serta larangan meninggalkan medan perang dan kewajiban mematuhi pemimpin yang tidak melakukan maksiat. Pemahaman ini menegaskan bahwa dalam konflik bersenjata, prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan harus dipegang teguh oleh umat Islam.

Ketika ditarik benang merah etika perang yang ada dalam kitab *Nayl al-Awṭar* dengan hukum perang Internasional atau teori *Just War*, maka akan terlihat persamaan mengenai upaya keadilan dalam perang, melindungi hak asasi manusia dan upaya mengutamakan kedamaian. Hanya saja perbedaan terlihat pada alasan diperbolehkan perang. Jika Islam memperbolehkan perang dengan syarat diperangi terlebih dahulu ataupun sebagai upaya mempertahankan agama. Maka teori *Just War* memperbolehkan perang sebagai upaya mencari titik kedamaian. Sehingga dalam etika perang Islam dinilai lebih lengkap panduan dalam berperang dari pada teori *Just War* yang lebih mengutamakan mencari perdamaian tanpa memikirkan dampak dari peperangan tersebut.

Konflik Israel-Palestina menggambarkan kompleksitas politik identitas dan klaim atas tanah yang berdampak serius terhadap warga sipil di Gaza dan Tepi Barat. Imam al-Shawkaṇī dalam *Nayl al-Awṭar* menyoroti prinsip-prinsip etika perang Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap non-kombatan, sejalan dengan teori *Just War*. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral ini, penting untuk mencari solusi perdamaian yang

adil dan berkelanjutan, serta menegakkan hak asasi manusia yang terlanggar dalam konflik ini.[]

Daftar Pustaka

- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Edited by Muḥṭafa Dīb Al-Baghā. Vol. 3. Damaskus: Dār Ibn Kathīr, Dār al-Yamāmah, 1993.
- Al-Mawardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *Al-Nukat Wa Al-Uyūn Tafsīr Al-Mawardī*. Edited by Ibn ‘Abd al-Maḥṣūd ibn ‘Abd Al-Raḥīm. Vol. 1. Beirut - Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Qurashī, Abū al-Fida’ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kathīr. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm*. Edited by Muḥammad Ḥusayn Syams Al-Dīn. Vol. 7. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Shawḥānī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad. *Fath Al-Qadīr Al-Jāmi’ Bayna Fannay Al-Riwayah Wa Al-Dirayah Min ‘Ilm Al-Tafsīr*. Edited by Aḥmad ‘Abd Al-Salām. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- . *Nayl Al-Awṭar Min Asrār Muntaqa Al-Akḥbār*. Edited by Muḥammad Ṣalīm Ḥaṣhīm. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1655.
- . *Nayl Al-Awṭar Min Asrār Muntaqa Al-Akḥbār*. Vol. 9. Riyadh: Dār Ibn al-Qayyim, 2004.
- . *Ṣaḥīḥ-Da‘īf Nayl Al-Awṭar: Memilah Ṣaḥīḥ Dan Da‘īf Dari Kumpulan Hadits Hukum Pilihan Terlengkap*. Edited by trans. oleh Muhammad Hambal Shafwan. Vol. 2. Jakarta: Al-Qawwam, 2006.
- Al-Sijistānī, Abū Dawūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Azdī. *Sunan Abī Dawūd*. Edited by ed. oleh Shu‘ayb Al-Arna’ūṭī dan Muḥammad Kāmil Qarrāh Balālī Al-Shawḥānī, 9:318; Abū Dawūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Azdī Al-Sijistānī, Sunan Abī Dawūd. Vol. 4. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah, 2009.
- Annur, Cindy Mutia. “Hampir 5 Bulan Diserang Israel, 29 Ribu Warga Palestina Tewas.” *Databoks*, February 22, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/22/hampir-5-bulan-diserang-israel-29-ribu-warga-palestina-tewas>.
- Basyar, M.Hamdan. “Etika Perang Dalam Islam Dan Teori Just War.”

- Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 1 (2020): 17–30. <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.854>.
- Bloor, Michael, and Fiona Wood. *Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts*. London: SAGE Publications, 2006.
- Cleary, Thomas J. “A Wolf in Sheep’s Clothing: The Unilateral Executive and the Separation of Powers.” *The University of New Hampshire Law Review* 6, no. 2 (2007).
- Fadly, Muhammad Nafiuiddin. “Aturan Perang Dalam Islam Dan Hukum Humaniter Internasional.” Direktorat Pendidikan & Pembinaan Agama Islam, 2019. <https://dppai.uin.ac.id/aturan-perang-dalam-islam-dan-hukum-humaniter-internasional/>.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad Al-Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Edited by dan ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Muḥsin Al-Turkī Shu‘ayb Al-Arna’ūTī, ‘Aḍil Murshid. Vol. 4. Beirut: Mu’assat al-Risalah, 2001.
- Heaphy, Mia. “Complex Identity Politics In Israel/Palestine.” *The Organization for World Peace*. June 10, 2021. <https://theowp.org/reports/complex-identity-politics-in-israel-palestine/>.
- Hidayat, Muhammad Ivan, Mohammad Djaya Aji Bima Sakti, Nazlan Hafidz, and Yusuf Al Manaanu. “The Elements of Secularization in The Universal Declaration of Human Rights.” *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022): 277. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i2.8321>.
- Jamil, Irpan, and Ozi Setiadi. “Politik Identitas Muslim Di Jerman Dan Perancis.” *Politea* 2, no. 2 (2019): 135. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5699>.
- Johnson, James Turner. *Can Modern War Be Just?* Inggris: Yale University Press, 1986.
- . *Just War Tradition and the Restraint of War*. Amerika: Princeton University Press, 2014. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7zttts>.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. New York: SAGE Publications, Inc, 2019.
- Kurniawan, Muhammad Irfanudin. “Analisis Kritis Gerakan Syiah Zaidiyah Dan Rafidhah.” *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2020): 119. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v4i2.4196>.
- L-Naysabūrī, Abū Al-Ḥusayn Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 7. Riyāḍ: Bayt Al-Afkār Al-Dawliyyah, 1998.

- Malone, Antonia. "The Just War Theory: A Wolf in Sheep's Clothing?" *Studying War—No More*, 1993, 91–97.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. 5th ed. New York: Routledge, 2019.
- Meirison, Meirison. "Westernization of the Ottoman Empire, Zionism and the Resistance of the Palestinian Society." *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.1922>.
- Melzer, Nils. *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Jakarta Selatan: International Committee of the Red Cross, 2019.
- Milburn, Josh, and Goozen. "Animals and the Ethics of War: A Call for an Inclusive Just-War Theory." *International Relations* 37, no. 3 (2023): 423–48. <https://doi.org/10.1177/00471178231191297>.
- Muntazza, Nanda, and Askana Fikriana. "Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang : Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 329–40. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1522>.
- Pattiasina, Stevany F. W., and John A. Titaly. "Is There a Just Conflict? Analyzing Pastors' Understanding of Religious-Based Conflict from the Just War Perspective." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 187 (2018): 128–36.
- Ramdhun, Syaikh Abdul Baqi. *Al-Jihad Saʿbiluna*. Pandeglang: Pustaka Al-Alaḳ, 2007.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Shawkaʿni: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Logos, 1999.
- Santoso, Dri. "The Dynamics of Muslim Interpretation of Jihad Verses: Between Morality And Military." *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (May 20, 2022): 49–70. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3802>.
- Sefriani, Sefriani. "The Dichotomy of Jus Ad Bellum and Jus Ad Bello in the 21st Century: Its Relevance and Reconstruction." *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 9, no. 2 (2022): 210–30. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a4>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbbah*. Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, n.d.
- Taufik, Iwan. "Akar-Akar Konflik Israel-Palestina." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. October 15, 2023. <https://uinsgd.ac.id/akar-akar>

konflik-israel-palestina/.

- Tim/bac. “Perang Dan Konflik Masih Membara Di 2023.” *CNN Indonesia*. March 9, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231222170051-134-1040743/perang-dan-konflik-masih-membara-di-2023>.
- Ulfa, Maria, and Ahmad Hisyam Syamil. “The Concept of Morality According to Fazlur Rahman.” *Tasfīyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2023): 87–110. <https://doi.org/10.21111/tasfīyah.v7i1.9602>.
- Wahid, Abdul, Anisa Aliya, Neng Eri Sofiana, and Fatimatuz Zahra. “Islamisasi Konsep Etika Politik Niccolo Machiavelli: Islamization of Niccolo Machiavelli’s Concept of Political Ethics.” *Tasfīyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2023): 63–86.
- Yaman, Achmad. “Konsep Jihad Dalam Islam.” *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 15, no. 6 (2021): 1–15. <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/113/73>.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, and Fadhillah Rachmawati. “Kontribusi Cendekiawan Muslim Dalam Membangun Peradaban Islam.” *Tasfīyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2020): 67–86. <https://doi.org/10.21111/tasfīyah.v4i2.4110>.

